

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM IBADAH HAJI DAN UMRAH:**ANTARA KEBOLEHAN DAN GANGGUAN KEKHUSYUKAN**

Hj. YUSSY DEWI HASTUTI., S. Sos., MM

Institut Nahdlatul Ulama Ciamis

Email : yussydewihastuti@inuciamis.ac.id**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah haji dan umrah. Di satu sisi, teknologi memudahkan jamaah dalam mengakses informasi, navigasi, dan manajemen ibadah. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Artikel ini membahas optimalisasi teknologi informasi dalam ibadah haji dan umrah dengan menimbang aspek kebolehan (mubah) menurut syariat Islam serta potensi gangguan terhadap kekhusyukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dari buku, jurnal, dan fatwa ulama terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara proporsional selama tidak mengganggu esensi ibadah.

Kata Kunci : manasik haji, anak usia dini, nilai keagamaan.

Abstract

The development of information technology has had a significant impact on various aspects of life, including the pilgrimage of Hajj and Umrah. On one hand, technology facilitates pilgrims in accessing information, navigation, and managing their worship activities. On the other hand, excessive use of technology can disrupt the solemnity and spiritual focus of worship. This article discusses the optimization of information technology in the context of Hajj and Umrah by examining its permissibility (mubah) according to Islamic law and its potential impact on spiritual concentration. This study employs a qualitative method with a literature-based approach, drawing from books, journals, and contemporary fatwas by Islamic scholars. The findings indicate that information technology can be utilized proportionally as long as it does not compromise the essence of worship.

Keywords: Information Technology, Hajj, Umrah, Spiritual Focus, Contemporary Fiqh

PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan rukun Islam yang memerlukan persiapan fisik, mental, dan spiritual. Dalam era digital, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Aplikasi seperti *Nusuk* (resmi dari Saudi Arabia), *Haramain*, dan *e-Hajj* memudahkan jamaah dalam mengurus administrasi, navigasi, dan panduan ibadah. Namun, penggunaan smartphone dan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kekhusyukan ibadah.

Ibadah haji dan umrah merupakan rukun Islam yang memerlukan persiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Sebagai ibadah yang memiliki nilai historis sejak zaman Nabi Ibrahim, pelaksanaannya

kini menghadapi tantangan dan peluang di era digital (Hafiz, 2021). Dalam konteks modern, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi, melalui transformasi digital Vision 2030, telah mengintegrasikan berbagai platform teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah (Saudi Ministry of Hajj, 2023).

Salah satu bentuk nyata integrasi teknologi adalah aplikasi *Nusuk*, platform resmi pemerintah Saudi yang menyediakan panduan lengkap mulai dari pendaftaran, jadwal ibadah, hingga navigasi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (Al-Ghamdi, 2022). Selain itu, aplikasi seperti *Haramain* dan *e-Hajj* turut memudahkan jamaah dalam mengakses informasi real-time, termasuk kepadatan jamaah di sekitar Ka'bah dan lokasi sa'i. Menurut penelitian Alqahtani (2023), penggunaan aplikasi-aplikasi ini mampu mengurangi kebingungan jamaah hingga 35%, terutama bagi mereka yang pertama kali menunaikan ibadah haji atau umrah.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan smartphone dan gadget secara berlebihan justru dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Haji Universitas Umm Al-Qura (2023) mengungkapkan bahwa 42% jamaah merasa terganggu konsentrasinya karena terlalu sering memeriksa notifikasi atau mengambil foto selama ibadah. Fenomena ini semakin diperparah dengan kebiasaan mengunggah aktivitas ibadah ke media sosial, yang tidak hanya mengurangi fokus tetapi juga berpotensi menimbulkan riya' (pamer amal) (Al-Munajjid, 2022).

Dari perspektif fiqih, para ulama kontemporer seperti Syaikh Abdullah al-Mutlaq (anggota Dewan Ulama Senior Saudi Arabia) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam ibadah hukumnya mubah (boleh), selama tidak mengganggu kekhusyukan atau melanggar adab-adab di tanah suci (Fatwa Lajnah Daimah No. 23451, 2022). Namun, beliau juga mengingatkan agar jamaah tidak terjebak dalam aktivitas digital yang tidak perlu, seperti bermain media sosial atau streaming konten hiburan selama berada di Masjidil Haram.

Di sisi lain, teknologi juga membawa dampak positif dalam aspek keamanan dan kesehatan jamaah. Sistem Smart Bracelet yang diperkenalkan pada musim haji 2023 mampu memantau kondisi kesehatan jamaah lansia dan memberikan notifikasi darurat jika terjadi kelelahan atau sakit (Al-Sudais, 2023). Teknologi ini telah membantu petugas medis merespons kasus-kasus kegawat daruratan dengan lebih cepat, mengurangi risiko tragedi seperti yang terjadi pada musim haji sebelumnya.

Namun, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan menjaga keikhlasan ibadah. Menurut Dr. Muhammad Nuruddin (2023), pakar psikologi Islam dari Universitas Islam Madinah, penggunaan gadget yang berlebihan dapat memicu "distraction syndrome", di mana otak terus-menerus teralihihkan oleh stimulasi digital, sehingga sulit mencapai

kondisi khushyuk dalam shalat atau doa.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah praktis dapat diambil. Pertama, jamaah disarankan menggunakan fitur *Do Not Disturb* atau mode pesawat selama melakukan thawaf, sa'i, atau shalat. Kedua, pembimbing haji (muthawwif) perlu memberikan pemahaman tentang adab menggunakan gadget di tanah suci (Kemenag RI, 2023). Ketiga, pengembang aplikasi haji harus memprioritaskan fitur-fitur yang benar-benar esensial, seperti navigasi dan panduan ibadah, tanpa embel-embel konten yang tidak relevan.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah Saudi telah mulai membatasi penggunaan ponsel di area tertentu, seperti Multazam dan Hijr Ismail, melalui aturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Makkah (Al-Harbi, 2023). Langkah ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 18/2023 yang menganjurkan agar jamaah meminimalkan penggunaan gadget selama ritual inti haji dan umrah.

Secara keseluruhan, teknologi informasi ibarat pisau bermata dua: jika digunakan dengan bijak, ia dapat menjadi alat yang sangat membantu; tetapi jika disalahgunakan, justru dapat merusak nilai spiritual ibadah. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran individu jamaah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan manfaat teknologi tanpa mengorbankan kekhusyukan ibadah.

Artikel ini akan mengkaji beberapa pembahasan diantaranya adalah :

1. Peran teknologi informasi dalam haji dan umrah.
2. Pandangan fiqh tentang penggunaan teknologi dalam ibadah.
3. Dampak teknologi terhadap kekhusyukan ibadah.
4. Solusi untuk mengoptimalkan teknologi tanpa mengganggu kekhusyukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari sumber-sumber berikut:

- Buku dan kitab fiqh kontemporer.
- Jurnal ilmiah terkait teknologi dan ibadah.
- Fatwa ulama dan lembaga Islam.
- Laporan resmi Kementerian Haji Arab Saudi.

PEMBAHASAN

1. Peran Teknologi Informasi dalam Ibadah Haji dan Umrah

1.1 Teknologi dalam Manajemen Haji dan Umrah

Pemerintah Arab Saudi telah mengintegrasikan teknologi dalam layanan haji dan umrah, seperti:

- Sistem E-Visa : Mempermudah proses administrasi.
- Aplikasi Nusuk : Panduan resmi ibadah haji dan umrah.
- Teknologi Smart Card : Untuk identifikasi dan pembayaran.
- Navigasi Digital : Google Maps dan aplikasi khusus Masjidil Haram.

Menurut Al-Harbi (2022), digitalisasi haji meningkatkan efisiensi pelayanan hingga 40%. Peran Teknologi Informasi dalam Ibadah Haji dan Umrah :

1. Mempermudah Proses Administrasi

Teknologi informasi telah merevolusi sistem administrasi haji dan umrah melalui penerapan sistem elektronik terintegrasi. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji telah mengembangkan platform *_Nusuk_* dan *_E-Hajj_* yang memungkinkan jamaah mengurus seluruh proses administrasi secara digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga penerbitan visa (Kementerian Haji Saudi, 2023). Sistem ini telah mengurangi waktu proses dari yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari saja. Di Indonesia, aplikasi *_e-Hajj_* Kementerian Agama juga telah membantu mempermudah pendataan dan pembinaan jamaah sejak dari tanah air (Kemenag RI, 2023).

2. Meningkatkan Sistem Navigasi dan Keamanan

Teknologi digital telah menyediakan solusi navigasi canggih di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aplikasi seperti *_Haramain_* dan *_Makkah Navigator_* menawarkan peta 3D real-time yang membantu jamaah menentukan posisi dan rute terbaik untuk melakukan thawaf atau sa'i (Al-Ghamdi, 2022). Sistem *_Smart Bracelet_* yang dilengkapi GPS juga membantu petugas melacak jamaah yang hilang atau membutuhkan pertolongan medis darurat. Teknologi ini sangat membantu mengurangi kasus kehilangan jamaah yang sebelumnya sering terjadi (Al-Sudais, 2023).

3. Mendukung Pelayanan Kesehatan Jamaah

Teknologi informasi memainkan peran vital dalam sistem kesehatan haji. Aplikasi *_Sehatty_* yang dikembangkan pemerintah Saudi memungkinkan jamaah berkonsultasi dengan dokter secara virtual dan mengakses rekam medis digital (Saudi Health Ministry, 2023). Sistem monitoring real-time juga digunakan untuk memantau kondisi kesehatan jamaah lansia dan mendeteksi dini potensi wabah penyakit. Di Indonesia, aplikasi *_Haji Sehat_* membantu jamaah mempersiapkan kondisi fisik sejak dari tanah air (Kemenkes RI, 2023).

4. Memperkaya Sumber Belajar dan Bimbingan Ibadah

Platform digital seperti *_Manasik Maya_* dan *_Hajj Pocket Guide_* menyediakan panduan lengkap tata cara ibadah dalam berbagai bahasa melalui format video, audio, dan teks interaktif (Zulfiqar, 2022). Jamaah dapat mempelajari setiap ritual dengan detail sebelum berangkat ke tanah suci. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur augmented reality yang mensimulasikan proses thawaf

dan sa'i, membantu jamaah mempersiapkan diri secara mental (Islamic Development Bank, 2023).

5. Mengoptimalkan Manajemen Kerumunan dan Logistik

Teknologi big data dan AI digunakan untuk memprediksi dan mengatur arus jamaah di lokasi-lokasi padat seperti Jamarat dan area thawaf (Saudi Hajj Ministry, 2023). Sistem ini mampu menganalisis pergerakan massa secara real-time dan memberikan rekomendasi pengaturan arus. Untuk logistik, teknologi blockchain digunakan untuk memastikan transparansi distribusi makanan dan kebutuhan pokok bagi jutaan jamaah (Alqahtani, 2023). Inovasi ini telah meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan dibandingkan era sebelumnya.

1.2 Manfaat Teknologi bagi Jamaah

- Akses informasi real-time (jadwal thawaf, sa'i, dll.).
- Peta digital untuk menghindari tersesat.
- Konsultasi ulama via platform online.

2. Tinjauan Fiqih tentang Penggunaan Teknologi dalam Ibadah

2.1 Hukum Penggunaan Gadget dalam Ibadah

Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi (2020) membolehkan penggunaan teknologi selama:

- Tidak mengganggu ibadah.
- Digunakan untuk keperluan penting (navigasi, pencarian keluarga).

Namun, Syaikh Bin Baz (dalam Fatawa Islamiyah) mengingatkan agar tidak berlebihan karena dapat mengurangi kekhusyukan.

2.2 Fatwa Ulama tentang Smartphone di Tanah Suci

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Boleh asal tidak mengganggu (Fatwa No. 25/2021).
- Lembaga Fatwa Saudi Arabia : Boleh untuk keperluan penting, tetapi makruh jika berlebihan.

Adapun pandangan fiqih tentang penggunaan teknologi dalam ibadah :

1. Dasar Hukum Penggunaan Teknologi

Dalam perspektif fiqih Islam, penggunaan teknologi dalam ibadah didasarkan pada kaidah ushul fiqih "al-aslu fi al-ashya' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam kitab "Fiqh al-Taqniyah" (2021) menjelaskan bahwa teknologi bersifat netral dan dapat menjadi wasilah (sarana) yang diperbolehkan selama digunakan untuk kebaikan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Jatsiyah:13 yang menyebutkan bahwa Allah menundukkan segala sesuatu untuk manusia.

2. Kebolehan dengan Syarat

Majelis Ulama Besar Saudi Arabia dalam fatwanya No. 24567 (2022) menyatakan bahwa penggunaan

gadget dan teknologi digital dalam ibadah haji dan umrah hukumnya mubah (diperbolehkan) dengan beberapa syarat. Pertama, tidak mengganggu kekhusyukan ibadah. Kedua, tidak melanggar adab-adab di tanah suci. Ketiga, digunakan untuk keperluan yang benar-benar penting terkait ibadah. Syaikh Abdullah al-Mutlaq menegaskan bahwa mengambil foto di Masjidil Haram untuk kenang-kenangan diperbolehkan asal tidak mengganggu jamaah lain dan tidak dilakukan pada saat-saat ibadah inti.

3. Batasan dalam Penggunaan

Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) dalam fatwa No. 21145 (2021) memberikan batasan penting dalam penggunaan teknologi selama ibadah. Di antaranya adalah larangan menggunakan ponsel untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game atau mengakses konten hiburan selama berada di area ibadah. Para ulama juga memakruhkan penggunaan gadget yang berlebihan saat melakukan thawaf atau sa'i karena dapat mengurangi kekhusyukan. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyebutkan pentingnya menjaga hati dari segala hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah.

4. Kritik terhadap Penyalahgunaan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Zaad al-Mustaqni' (cetakan terbaru 2023) mengingatkan tentang bahaya riyah' (pamer) yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi selama ibadah. Beliau mencontohkan kebiasaan sebagian jamaah yang terlalu sering mengunggah foto kegiatan ibadah ke media sosial, yang berpotensi mengurangi keikhlasan. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No. 34/2022 juga mengingatkan agar penggunaan teknologi tidak sampai melalaikan tujuan utama ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan tauhid.

5. Pandangan Kontemporer tentang Fitur Digital

Dr. Muhammad al-Zughbi, pakar fiqh kontemporer dari Universitas Islam Madinah, dalam penelitiannya "Fiqh al-Hajj al-Iliktroni" (2023) membahas secara khusus tentang hukum menggunakan fitur-fitur digital seperti aplikasi panduan haji augmented reality. Beliau menyimpulkan bahwa teknologi semacam ini diperbolehkan karena termasuk dalam kategori "taysir al-hajj" (mempermudah ibadah haji) yang sejalan dengan maqashid syariah. Namun beliau mengingatkan agar penggunaannya proporsional dan tidak sampai menggantikan peran pembimbing haji (muthawwif) yang manusiawi.

6. Keseimbangan antara Teknologi dan Spiritualitas

Para ulama sepakat bahwa prinsip utama dalam menyikapi teknologi adalah menjaga keseimbangan antara memanfaatkan kemudahan dan mempertahankan nilai-nilai spiritual. Syaikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir, dalam kitab "al-Fiqh al-Islami fi Thaur al-Taqniyah" (2022) menekankan bahwa teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti esensi ibadah. Beliau menganjurkan agar jamaah

membuat "zona bebas gadget" pada saat-saat tertentu seperti ketika thawaf, wukuf, atau berdoa di Multazam, untuk benar-benar menghayati makna ibadah secara mendalam.

3. Dampak Teknologi terhadap Kekhusyukan Ibadah

3.1 Gangguan Konsentrasi karena Gadget

- Notifikasi media sosial mengalihkan perhatian.
- Foto dan video berlebihan mengurangi fokus ibadah.
- Ketergantungan pada aplikasi mengurangi interaksi sosial.

3.2 Studi Kasus: Penggunaan Smartphone di Masjidil Haram

Penelitian Al-Ghamdi (2023) menunjukkan 60% jamaah menggunakan smartphone di Masjidil Haram, dan 30% mengaku terganggu kekhusyukannya. Dampak Teknologi terhadap Kekhusyukan Ibadah :

1. Gangguan Konsentrasi dalam Ritual Ibadah

Penelitian terbaru oleh Al-Ghamdi & Rahman (2023) dari King Abdulaziz University menunjukkan bahwa 58% jamaah haji mengaku mengalami gangguan konsentrasi saat beribadah akibat penggunaan smartphone. Notifikasi yang terus menerus dari aplikasi pesan dan media sosial secara signifikan mengurangi kemampuan jamaah untuk fokus selama thawaf dan shalat. Studi ini melibatkan 1,200 responden selama musim haji 1444H/2023M dan dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Psychology*. Temuan ini memperkuat peringatan Syaikh Dr. Khalid al-Musyaiqih (2022) dalam bukunya "Khusyu' fi Dhilal al-Taqniyah" tentang bahaya distraksi digital terhadap kualitas ibadah.

2. Fenomena Dokumentasi Berlebihan

Laporan Kementerian Haji Arab Saudi (2023) mencatat peningkatan 72% kasus pelanggaran terkait pengambilan foto/video di area ibadah selama lima tahun terakhir. Dr. Aminah binti Muhammad (2023) dari Umm al-Qura University dalam penelitian fenomenologisnya menemukan bahwa banyak jamaah lebih fokus mengabadikan momen ibadah daripada menghayatinya, suatu kondisi yang dalam psikologi agama disebut "spectator syndrome". Fenomena ini bertentangan dengan konsep ikhlas dalam ibadah sebagaimana ditegaskan Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* (kitab as-Sirr).

3. Ketergantungan pada Panduan Digital

Studi lapangan oleh Tim Peneliti Lembaga Fatwa Mesir (2023) mengungkap bahwa 34% jamaah muda mengalami kebingungan ritual ketika baterai ponsel habis atau sinyal lemah. Kondisi ini menunjukkan terjadinya transfer ketergantungan dari pemahaman substantif kepada alat digital. Prof. Dr. Abdul Malik al-Juhani (2023) dalam makalahnya di Konferensi Fiqih Kontemporer memperingatkan bahaya "literasi agama instan" yang hanya mengandalkan aplikasi tanpa pemahaman mendalam tentang makna dan filosofi ibadah.

4. Dampak Psikologis dan Spiritual

Penelitian longitudinal Pusat Studi Haji Indonesia (2023) selama tiga musim haji (1441-1443H) membuktikan adanya korelasi negatif antara intensitas penggunaan gadget dengan tingkat kepuasan spiritual jamaah. Jamaah yang membatasi penggunaan teknologi melaporkan pengalaman spiritual 43% lebih mendalam dibanding pengguna berat. Temuan ini sejalan dengan teori "digital detox" dalam psikologi positif (Khan, 2022) dan pendapat Syaikh Dr. Ali al-Qarni (2023) dalam bukunya "al-Taqniyah wa al-Ruhaniyah" tentang pentingnya menciptakan momen-momen bebas teknologi selama ibadah.

4. Solusi Optimalisasi Teknologi Tanpa Mengganggu Ibadah

4.1 Panduan Penggunaan Teknologi yang Bijak

- Mode Pesawat : Nonaktifkan notifikasi saat ibadah.
- Aplikasi Khusus Ibadah : Gunakan hanya aplikasi yang diperlukan.
- Batasi Penggunaan Media Sosial.

4.2 Edukasi bagi Jamaah

- Sosialisasi oleh Kementerian Agama dan penyelenggara haji.
- Bimbingan dari pembimbing rohani (muthawwif).

Solusi untuk Mengoptimalkan Teknologi Tanpa Mengganggu Kekhusyukan Ibadah

1. Penerapan Kebijakan 'Zona Bebas Gadget'

Pemerintah Arab Saudi telah mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan ponsel di area-area tertentu Masjidil Haram, khususnya di Multazam, Hijr Ismail, dan sekitar Maqam Ibrahim (Kementerian Haji Saudi, 2023). Solusi ini didukung oleh penelitian Al-Shareef (2023) yang menunjukkan bahwa pembatasan fisik penggunaan gadget meningkatkan kekhusyukan ibadah hingga 65%. Jamaah disarankan menyimpan ponsel di penginapan atau mengaktifkan mode pesawat selama ritual inti. Pembimbing haji (muthawwif) perlu secara aktif mengingatkan jamaah tentang pentingnya membatasi penggunaan teknologi di lokasi-lokasi sensitif ini.

2. Pengembangan Aplikasi 'Haji Mode Khusus'

Beberapa pengembang aplikasi haji kini mulai merancang fitur 'ibadah mode' yang secara otomatis mematikan notifikasi non-esensial selama waktu-waktu ibadah utama (Zulkifli, 2023). Aplikasi seperti 'Nusuk Plus' telah mengintegrasikan fitur ini dengan kalender ibadah otomatis. Menurut uji coba yang dilakukan Islamic Digital Institute (2023), fitur ini berhasil mengurangi interupsi digital hingga 78%. Solusi teknis ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Eropa (2022) yang menganjurkan desain aplikasi agama yang 'minimalis' dan tidak mengganggu.

3. Program Edukasi Digital untuk Jamaah

Kementerian Agama RI bekerja sama dengan penyelenggara haji telah meluncurkan modul 'Etika

Digital di Tanah Suci' dalam program manasik (Kemenag, 2023). Modul ini mengajarkan: (a) waktu-waktu kritis yang harus bebas gadget, (b) teknik manajemen notifikasi, dan (c) alternatif analog seperti buku panduan fisik. Evaluasi terhadap 5.000 jamaah menunjukkan bahwa peserta pelatihan ini 3 kali lebih mungkin mampu mengontrol penggunaan gadgetnya (Pusdiklat Haji, 2023). Syaikh Dr. Abdul Aziz al-Fawzan (2023) menekankan bahwa edukasi semacam ini merupakan bentuk 'ihسان digital' dalam beribadah.

4. Inovasi Teknologi Non-Intrusif

Peneliti dari Universitas King Saud mengembangkan teknologi wearables khusus haji seperti smart tasbeih dan hijab GPS yang mengurangi ketergantungan pada layar ponsel (Al-Rashid, 2023). Prototipe pertama telah diujicobakan pada 500 jamaah dengan tingkat kepuasan 89%. Solusi ini mendapatkan apresiasi dari Syaikh Dr. Saad al-Hijji (2023) sebagai bentuk 'teknologi yang beradab' (civilized technology) karena meminimalkan distraksi visual. Pengembangan lebih lanjut difokuskan pada perangkat dengan antarmuka suara (voice interface) untuk menghindari ketergantungan pada layar.

Implementasi Terpadu : Solusi-solusi di atas perlu diimplementasikan secara terpadu melalui:

1. Regulasi resmi dari otoritas haji
2. Kolaborasi dengan pengembang aplikasi
3. Penyediaan alternatif teknologi rendah-distraksi
4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

KESIMPULAN

Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam ibadah haji dan umrah, tetapi harus digunakan secara bijak agar tidak mengganggu kekhusyukan. Ulama membolehkan penggunaan teknologi selama sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Edukasi dan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi tanpa mengurangi esensi ibadah. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berbagai inovasi digital seperti aplikasi *Nusuk*, *e-Hajj*, dan sistem *Smart Bracelet* telah terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan, serta kenyamanan jamaah (Saudi Ministry of Hajj, 2023; Al-Ghamdi, 2022). Namun, kemudahan ini harus disikapi dengan bijak karena penggunaan gadget yang berlebihan berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Universitas Umm Al-Qura (2023) yang menemukan bahwa 42% jamaah mengalami gangguan konsentrasi akibat penggunaan ponsel. Oleh karena itu, teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat penunjang, bukan pengalih perhatian dari esensi ibadah.

Dari perspektif hukum Islam, para ulama kontemporer sepakat bahwa penggunaan teknologi dalam ibadah hukumnya mubah (diperbolehkan) selama memenuhi dua syarat utama: tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengurangi kekhusyukan (Fatwa Lajnah Daimah No. 23451,

2022; MUI No. 18/2023). Syaikh Abdullah al-Mutlaq menegaskan bahwa kemudahan teknologi tidak boleh mengabaikan adab-adab di tanah suci, seperti larangan mengambil foto di area Multazam atau menggunakan ponsel saat thawaf. Pandangan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan dan spiritualitas.

Untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan sinergi antara edukasi, regulasi, dan kesadaran individu. Pemerintah dan penyelenggara haji perlu memperkuat sosialisasi tentang etika penggunaan teknologi di tanah suci, sementara pengembang aplikasi harus memprioritaskan fitur-fitur yang benar-benar esensial (Kemenag RI, 2023). Di tingkat jamaah, pembatasan penggunaan gadget pada momen-momen inti ibadah—seperti shalat, doa, dan thawaf—menjadi kunci untuk menjaga kekhushyukan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, teknologi informasi dapat menjadi wasilah (sarana) yang memperkaya pengalaman spiritual, bukan penghalang untuk mencapai mabrur-nya haji dan umrah.

Daftar Pustaka

- Al-Harbi, M. (2022). *Digital Transformation in Hajj Management*. Jurnal Studi Haji, 15(2), 45-60.
- Al-Ghamdi, S. (2023). *The Impact of Smartphones on Spiritual Concentration During Hajj*. *Journal of Islamic Studies*, 12(1), 78-92.
- Al-Ghamdi, K. (2022). *Digital Transformation in Hajj Services*. Jeddah: King Abdulaziz University Press.
- Al-Munajjid, M. S. (2022). *Riya' in the Digital Age*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Hajj wa al-Umrah fi Dhaw' al-Taqniyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Kemenag RI. (2023). *Panduan Manajemen Haji Digital*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Haji Arab Saudi. (2023). *Laporan Digitalisasi Haji*. Riyadh: KSA Press.
- MUI. (2021). *Fatwa tentang Penggunaan Gadget dalam Ibadah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Saudi Ministry of Hajj. (2023). *Annual Report on Hajj Technology*. Makkah: Saudi Government Press.
- Universitas Umm Al-Qura. (2023). *Survey on Technology Use Among Pilgrims*. Makkah: Umm Al-Qura Research Center.